



## TUNTUTAN PENGUATAN PERTANIAN DI PINGGIRAN KOTA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS

### THE ASSERTION OF AGRICULTURAL STRENGTHENING ON PERI-URBAN AS STRATEGIC AREA

Any Andjarwati<sup>a</sup>

#### ABSTRAK

*Urban sprawl* mengakibatkan hilangnya lahan pertanian secara terus menerus dan masif di kawasan pinggiran kota, terdegradasinya kualitas hidup manusia dan rusaknya lingkungan, sehingga perlu diketahui kompleksitas masalah yang dihadapi dan diatur. Penelitian yuridis Normatif, bersifat eksplanatoris, dan penerapannya berfokus pada permasalahan (*problem-focused research*) dan pemecahannya. Suatu tuntutan (*das Sollen, ius constituendum*) untuk adanya Pengaturan dan Penetapan kawasan pinggiran kota secara konstruktif sebagai Kawasan Ketahanan Pangan dalam Kawasan Strategis Nasional, sebagai bagian dari Percepatan Proyek Strategis Nasional, yang menentukan tatanan kehidupan perdesaan dimasa depan, yang bertujuan untuk perbaikan struktur agraria, melalui penguatan usaha pertanian, penciptaan perumahan dan permukiman baru, peningkatan kualitas hidup manusia dan pencegahan kerusakan lingkungan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi untuk pengaturan kawasan pinggiran kota meliputi seluruh unsur-unsur dalam struktur sistem hukum pertanian, baik faktor teknis, ekonomi, maupun sosial, dan sistematisasi hukumnya yang berlatar belakang permasalahan perturan-perundangan agraria, yang harus direkonstruksi, ditafsirkan kembali, dan diciptakan.

**Kata kunci:** pertanian; pinggiran kota; penataan ruang.

#### ABSTRACT

*Urban sprawl* resulted the continuous and massive loss of agricultural land in suburban areas, degradation of human life quality, and environmental damage, so it is necessary to know the complexity of the problems and to regulate. This is juridical Normative, explanatory research, and its application focuses on the problems and its solutions. There is a demand for constructively regulation and designation of suburban areas as Food Security Areas in National Strategic Area as part of Acceleration National Strategic Project, which determines the future order of rural life, which aims to improve agrarian structures, through strengthening agricultural enterprises, creating new housing and settlements, improving the quality of humanlife and prevention of environmental damage. The problems complexityfor regulating Peri-urban areas comprise in all of the elements of the agricultural law system, both technical, economic and social factors, and the systematization of laws against the background of agrarian law problems by reconstructing reinterpreting and creating.

**Keywords:** agriculture; suburban; spatial planning.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Justisia 1 Yogyakarta, email: any.andjarwati@mail.ugm.ac.id.

## PENDAHULUAN

Kawasan Pinggiran Kota (*urban fringe, peri-urban, pra-urban, pre-urban*), selanjutnya disebut KAPIK, merupakan kawasan diantara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, yang keduanya mempunyai perbedaan karakter dimensi kehidupan yang sedemikian kompleks.<sup>1</sup> Kawasan perdesaan untuk pemanfaatan lahan agraris, dan kawasan perkotaan untuk pemanfaatan lahan Non-agraris<sup>2</sup>. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Undang-Undang PR), kawasan perdesaan merupakan wilayah yang kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, sedangkan Kawasan perkotaan ialah wilayah yang kegiatan utamanya bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan antara ini kemudian muncul atribut khusus yang merupakan hibrida dari keduanya<sup>3</sup>, yang menentukan perikehidupan perdesaan karena segala bentuk perkembangan fisik baru akan terjadi di wilayah ini, sehingga tatanan kehidupan perdesaan pada masa yang akan datang sangat ditentukan oleh bentuk, proses dan dampak perkembangan yang terjadi di KAPIK yang bersangkutan.<sup>4</sup> KAPIK merupakan struktur spasial yang khas, akibat dari proses perubahan berbagai elemen kehidupan.<sup>5</sup> Pengenalan struktur spasial (unsur-unsur spasial) KAPIK merupakan tahap awal mengenali berbagai permasalahan yang muncul di KAPIK, yang dapat dijadikan landasan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi kecenderungan perkembangannya di masa yang akan datang.<sup>6</sup> Oleh karena itu posisinya sangat strategis sebagai sabuk pengaman untuk mencegah ekspansi kota secara terus-menerus, sehingga harus diatur.

Lepinsky, mendefinisikan Kawasan pinggiran (*Siedlung*) meliputi penciptaan permukiman baru, warga pinggiran kota, tanah-tanah pertanian dan perusahaan-perusahaan pertanian (memberdayakan usaha bisnis kecil yang sudah ada, maksimal usaha besar untuk pertanian pangan yang berdiri sendiri), dan bertujuan untuk Perbaikan Struktur Agraria.<sup>7</sup> *Agrarstrukturverbesserung* berkenaan dengan sektor-sektor agraria dan hubungan-hubungannya secara keseluruhan, yang elemen strukturnya dalam bidang agraria

---

<sup>1</sup> Sabari Yunus, Hadi. *Dinamika Wilayah: Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, 12.

<sup>3</sup> *Ibid*, 1.

<sup>4</sup> Interpretasi *contrario* dari perkotaan. lihat Hadi Sabari Yunus. 2008. *Dinamika Wilayah: Peri-Urban Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1-2.

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> *Ibid*.

<sup>7</sup> Lihat MÜchow, G. *Siedlungsrecht*, dalam Goetz, Volkmar, Kroeschell, Karl. Wolfgang Winkler (Editor). *Handwoerterbuch des Agrarrechts*, Band II, Berlin: Erich Schmidt Verlag; G. MÜchow, *Siedlungsrecht*, HAR band II, 1981, 759.

berhubungan, yang ditetapkan dalam statistik, meliputi elemen struktur teknis, ekonomi dan sosial.<sup>8</sup>

Kondisi KAPIK dari satu kota ke kota lain, maupun dari negara satu ke negara lain sangat bervariasi, maka dapat dipastikan bahwa kondisi spasial, ekonomi, sosial, kultural dan lingkungan biofisikal yang terpengaruh oleh adanya perkembangan kota akan bervariasi pula.<sup>9</sup> Hilangnya lahan pertanian menjadi tidak masalah bagi negara tertentu karena sebab-sebab tertentu, tetapi di negara lain berpendapat bahwa hilangnya lahan pertanian harus dicegah atau dikendalikan agar ketahanan pangan nasional dapat dipertahankan atau sebab-sebab tertentu yang lain.<sup>10</sup>

Bagi bangsa Indonesia, sektor Pertanian masih sangat penting, didasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA); tujuan khusus UUPA ; Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU LP2B), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UUP3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kebijakan bidang Pertanian dituangkan dalam RPJPN 2005-2025, RPJMN 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020<sup>11</sup>, Perpres. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Pasal 10 UUPA mengandung asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya, atau sebagai asas tanah pertanian untuk petani. Tujuan politik hukum agraria Nasional mengacu pada asas tersebut, tanah pertanian untuk petani, yaitu “meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur”. (Penjelasan Umum I UUPA). Berdasarkan asas dan tujuan khusus UUPA ini diamanatkan untuk dibentuknya “Sistem Hukum Pertanian berbasis keluarga” (*ius constituendum*).

Sistem Hukum Pertanian adalah suatu kesatuan Norma yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan dengan pengusahaan lahan subur secara ekonomi berkelanjutan untuk produksi tanaman dan/atau hewan, yang bekerjanya satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan dipengaruhi oleh lingkungan untuk mencapai kesatuan tujuan, yaitu jaminan kesejahteraan petani (dan keluarganya), jaminan pangan penduduk dengan harga yang pantas, dan jaminan kelestarian lingkungan hidup dan pemeliharaan pemandangan. Karl Kroeschell, mendefinisikan Pertanian sebagai penggunaan lahan subur secara ekonomis berkelanjutan

---

<sup>8</sup> Lepinsky, EE. *Agrarstrukturverbesserung*, dalam Goetz, Volkmar Kroeschell, Karl. Wolfgang Winkler (Editor). 1981. *Handwoerterbuch des Agrarrechts*, Band I, Berlin: Erich Schmidt Verlag: E.E. Lepinsky, *Agrarstrukturverbesserung*, 1981, 133-134.

<sup>9</sup> *Ibid*, 91.

<sup>10</sup> Sabari Yunus, Hadi. *Op. Cit.*, 92.

<sup>11</sup> Kementerian PPN/Bappenas, Rancangan Teknokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

untuk menghasilkan produksi tanaman (a.l. bahan pangan, pakan, bahan mentah teknis) dan/atau produksi hewan (produksi sekunder).<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mendefinisikan

“Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem”.

Masalah mendasar untuk mencapai tujuan Sistem Hukum Pertanian Nasional, antara lain maraknya alih fungsi lahan pertanian; mafia pangan secara terun temurun<sup>13</sup>; eksisnya subyek hukum Petani miskin yang menguasai lahan pertanian kecil, dan tergolong dalam lapangan kerja informal, yang artinya lapangan kerja yang tidak diatur (*unregulated*), tidak terorganisasi (*unorganized*), dan biasanya tidak terdaftar (*unregistered*).<sup>14</sup> Paradigma ini logis, jika melihat syarat sebagai petani pada dasarnya hanya ada dua, yaitu WNI dan “mengadakan kegiatan dibidang pertanian”, tapi syarat yang terakhir *uncontrollable* karena hanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk. Dapat dibayangkan, bagaimana Pemerintah membuat kebijakan dan pengaturan dibidang pertanian jika data dan informasi tentang subyek hukum Petani saja pada dasarnya “tidak punya”.

Pelaksanaan pembangunan mempunyai batasan pengembangan (*development constrain*) sumber daya alam, yaitu harus memperhatikan kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, antara lain tingkat ketersediaan air, dimana wilayah aman air perlu ditingkatkan secara signifikan.<sup>15</sup> Sementara pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya konkurensi pemanfaatan lahan dan air, khususnya antara sektor pertanian, industri, dan perumahan, sehingga diperkirakan terjadi peningkatan kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara hingga Tahun 2030, peningkatan proporsi luas wilayah krisis air (dari 6,0% di Tahun 2000 menjadi 9,6% di Tahun 2045), serta kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan.<sup>16</sup> Untuk mengatasi ini berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020, diadakan pembangunan bendungan, irigasi, penyediaan air bersih dan sanitasi di seluruh Indonesia.

---

<sup>12</sup>Kroeschell, Karl. *Deutsche Agrarrecht-Ein Ueberblick*. Koln, Berlin, Munchen, Bonn: Heymanns Verlag, 1983.

<sup>13</sup>Rina Oktaviani. 2015. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

<sup>14</sup>Widodo. 2005. dalam Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan BAPPENAS. *Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral: Peran Sektor Informa Sebagai Katub Pengamanan Masalah Ketenagakerjaan*. Jakarta. Bappenas, 1; Lihat Pitoyo, A.J. “Dinamika Sektor Informal di Indonesia: Prospek, Kelembagaan, dan Kedudukannya Dalam Sistem Ekonomi Makro”. *Populasi* 18, no. 2 (2007).

<sup>15</sup>*Ibid.*, 3-4, dan 18.

<sup>16</sup>*Loc.Cit.*

Peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk, yang untuk pemenuhannya dipengaruhi oleh kehandalan sarana prasarana produksi termasuk irigasi, nilai daya tawar petani<sup>17</sup>. Semakin berkembangnya penduduk dan tingginya arus urbanisasi, proses bergesernya masyarakat dari kehidupan perdesaan ke perkotaan<sup>18</sup>, menyebabkan *urban sprawl*, yaitu proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar<sup>19</sup>, atau terjadi pertumbuhan kota, baik yang terkait jumlah penduduk maupun fisik kota.<sup>20</sup> Pertumbuhan perkotaan di Indonesia, terutama di kota-kota besar secara fisik ditandai dengan pertumbuhan yang pesat pada wilayah pinggiran perkotaan (*urban fringe*), yaitu pergeseran fungsi-fungsi perkotaan ke wilayah pinggiran perkotaan yang membentuk kawasan-kawasan permukiman baru,<sup>21</sup> paralel dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian ke Non-pertanian. Contohnya di kawasan Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jadebotabek), Banten, Kabupaten Bantul Provinsi DIY, dll.<sup>22</sup> Sidoarjo sebagai kawasan pinggiran kota Surabaya dirugikan akibat dari perubahan yang terjadi dari proses urbanisasi di kawasan tersebut<sup>23</sup>; begitu juga di Kecamatan Mapanget, kawasan pinggiran kota dari Kota Manado, yang mengadakan pembangunan skala besar dan dilaksanakan secara cepat, menyebabkan berubahnya demografi-penduduk-secara drastis dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di kawasan peri-urban tersebut.<sup>24</sup>

Terjadi penurunan luas lahan baku sawah, baik yang beririgasi atau Non irigasi, yaitu rata-rata 650.000 hektar per-Tahun (setara dengan 6,5 juta ton beras).<sup>25</sup> Untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, Pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),<sup>26</sup> yang temuannya, a.l. Pemda. Bekasi dan Karawang melakukan alih fungsi lahan baku sawah beririgasi teknis menjadi perumahan dan kawasan industri, untuk menambah pendapatan pajak dan meningkatkan ekonomi masyarakat; buruknya koordinasi antar lembaga, baik di pusat maupun di daerah dalam mengendalikan alih fungsi lahan; tidak ada lembaga yang merasa bertanggung jawab untuk masalah alih fungsi lahan sawah untuk pengawasan dan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,39.

<sup>18</sup> Soetomo. 2013. dalam Indra, Putu. "Tipe Urban Sprawl dan Eksistensi Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota Denpasar". *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 7, no. 2 (2019): 80.

<sup>19</sup> Yunus. 2008. dalam Indra, Putu. "Tipe Urban Sprawl dan Eksistensi Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota Denpasar". *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 7, no. 2 (2019): 80.

<sup>20</sup> Karakayaci. 2017. dalam Indra, Putu. "Tipe Urban Sprawl dan Eksistensi Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota Denpasar". *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 7, no. 2 (2019): 80.

<sup>21</sup> Indra, Putu. "Tipe Urban Sprawl dan Eksistensi Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota Denpasar". *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 7, no. 2 (2019): 80.

<sup>22</sup> Sigit Kusumawijaya, dalam Ramadhiani, Arimbi. "Peri-urban, Tidak Kasat Mata dan "Tak Bertuan"" <https://properti.kompas.com/read/2015/02/25/141742721/Peri-urban.Tidak.Kasat.Mata.dan.Tak.Bertuan>.

<sup>23</sup> HRC Caritra "Peri-Urban, Bagian Dari Wajah Kota Masa Depan" <https://www.caritra.org/2016/02/16/peri-urban-bagian-dari-wajah-kota-masa-depan/>

<sup>24</sup> Krismasta, Vesta. 2015. *Kajian Transformasi Wilayah Peri-Urban di Kota Manado (Studi Kasus: Kecamatan Mapanget)*.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Wikan Prasetya, Anggara "Libatkan KPK, Pemerintah Serious Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian", <https://money.kompas.com/read/2020/01/17/201205726/libatkan-kpk-pemerintah-serius-cegah-alih-fungsi-lahan-pertanian>.

pengendalian.<sup>27</sup> Berdasarkan hal itu Kementerian Dalam Negeri mewajibkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menetapkan larangan pengalihan lahan sawah baku melalui area LP2B dalam RTRW,<sup>28</sup> disisi itu memberikan insentif dan disinsentif bagi pemilik tanah (Pasal 38 Undang-Undang PLP2B *jo.* PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dilain pihak Kementerian Pertanian dalam program strategis nasional mengadakan percepatan penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi.<sup>29</sup> Eksistensi strategisnya KAPIK kiranya belum disadari oleh pemerintah, karena tidak ada yang menaunginya, disatu sisi penataan kota berada di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan penataan desa berada di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.<sup>30</sup> Disisi itu KAPIK belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi penataan ruang yang diatur, baik berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan (Pasal 4 Undang-Undang PR). Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang PR, yang diubah dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang CK), menyatakan "Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat". Penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Hal ini mengindikasikan hanya ada Kawasan Strategis Nasional, sedangkan pengaturan Kawasan Strategis Provinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi tidak ada. Pengaturan KAPIK seyogyanya searah dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, yaitu untuk mencapai ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, dengan tercapainya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, tercapainya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan tercapainya perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. (Pasal 3 Undang-Undang PR).

KAPIK yang secara substansial bersifat strategis namun ironisnya belum diatur, oleh karena itu kajian yuridis normatif ini dilakukan. Kajian bertujuan untuk menguji hipotesa tentang perlunya pengaturan dan penetapan Kawasan Pinggiran Kota sebagai Kawasan Strategis Nasional (KAPIK-KSN), sebagai sabuk pengaman untuk perbaikan struktur agraria, yang dapat menjamin usaha pertanian di KAPIK, mencegah alih fungsi lahan pertanian yang tak terkendali, melindungi kualitas lingkungan hidup dengan baik, disisi itu dengan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Jalaludin Shofihara, Inang. "Kementan: Pesatnya Laju Konversi Lahan Ancam Ketahanan Pangan Nasional", <https://money.kompas.com/read/2020/01/17/181333026/kementan-pesatnya-laju-konversi-lahan-ancam-ketahanan-pangan-nasional>.

<sup>30</sup> Kusumawijaya, Sigit. *Loc. Cit.*

pengaturan dan penetapan KAPIK-KSN, maka dapat dicegah munculnya kompleksitas masalah di KAPIK, yang tidak berorientasi pada tujuan penataan ruang itu sendiri.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yuridis Normatif, yaitu mengkaji Peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan hukum pertanian dan penataan ruang. Data didapat dari bahan pustaka (data sekunder), antara lain dokumen-dokumen resmi, kebijakan-kebijakan Pemerintah, peraturan-perundangan yang berkaitan dengan keagrariaan atau pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan hukum pertanian dan penataan ruang; buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan, dan/atau yang dipublikasikan dalam jurnal, dan lain-lain. Penelitian bersifat eksplanatoris<sup>31</sup>, seiring dengan tujuan penelitian. Penerapan penelitian difokuskan pada masalah (*problem-focused research*)<sup>32</sup> dan pemecahannya untuk KAPIK, yang bersifat strategis namun belum diatur. Pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.<sup>33</sup> Pengolahan, analisa dan konstruksi data secara kualitatif, yang dilakukan dengan mengklasifikasikan hal-hal pokok dan mensistematisasi data.

## PEMBAHASAN

### Urbanisasi dan Permukiman di Kawasan Pinggiran Kota

Fenomena pertumbuhan KAPIK dihadapi oleh negara-negara diseluruh dunia, yang menyebabkan kota berkembang tanpa batas.<sup>34</sup> Pertumbuhan kota tidak lagi berlangsung di pusat kota tetapi di KAPIK, terjadi urbanisasi di KAPIK.<sup>35</sup> Pertumbuhan fisik di KAPIK pada umumnya didominasi oleh perkembangan *urban sprawl*, yaitu pemekaran kota ke daerah-daerah sekitarnya secara tidak terstruktur, acak, tanpa adanya rencana akibat dari kehidupan masyarakat berbasis mobil atau kendaraan bermotor, yang mengubah perdesaan, sawah dan lahan pertanian produktif menjadi kawasan terbangun.<sup>36</sup> Hasil penelitian Colsaet, Laurans dan Levrel (2018), yang menganalisis 193 artikel ilmiah tentang *urban sprawl*, menunjukkan bahwa penyebab penyebaran kota-*urban sprawl* yaitu “kekuatan pasar” dan dibentuk oleh kebijakan publik (sebagai faktor politik dan institusional).<sup>37</sup> Disisi itu hal yang meningkatkan *urban sprawl* yaitu perencanaan yang lemah atau tidak memadai, subsidi untuk konsumsi tanah dan transportasi, sementara harga infrastruktur dan subsidi untuk pembaharuan perkotaan akan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 9-10.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>33</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982, 21.

<sup>34</sup> Setioko, B. “Konsep Kearifan Lokal Pada Pertumbuhan Kawasan Pinggiran Kota”. *MODUL* 13, no. 2 (2013): 92.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, 92-93.

<sup>37</sup> Nurrokhma, Arsan. 2019. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. “Urban Sprawl di Indonesia dan Kegagalan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”, dalam Seminar Nasional “Dinamika Permukiman dan Pembangunan Wilayah di Indonesia”, Yogyakarta: Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 3.

memiliki efek sebaliknya.<sup>38</sup> Faktor penentu pengambilan lahan pertanian atau alih fungsi lahan pertanian terutama yaitu antara lain pertumbuhan populasi dan pendapatan, pengembangan infrastruktur transportasi dan penggunaan mobil.<sup>39</sup>

*Urban sprawl* terjadi hampir di semua kota besar di Indonesia, lebih-lebih lagi di Pulau Jawa, dimana fisik antar kota-kota hampir menyatu dan mengurangi ketersediaan lahan persawahan dengan masif.<sup>40</sup> Hal ini tidak memelihara pemandangan yang indah, yang dibutuhkan masyarakat yang sehat. Kawasan urban menjadi lokasi tebaran pemukiman tidak terpadu dalam satuan urban, baik permukiman secara terencana (*planned settlement*) maupun "pemukiman ikutan" (individu/perseorangan yang secara mandiri membangun permukimannya, dan ikut memanfaatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dibangun oleh para pengembang), yang mengakibatkan disatu sisi pemerintah dalam pemanduan dan pelayanan menghadapi kesulitan, disisi lain pertumbuhan tersebut mempunyai daya perusak lingkungan,<sup>41</sup> sehingga diperkirakan kota besar di Indonesia akan tetap tidak efisien sebagai akibat dari pembangunan perumahan *incremental*, yaitu pertumbuhan perumahan tanpa adanya pengendalian secara spasial.<sup>42</sup> Dampak yang ditimbulkan dari adanya *urban sprawl* yaitu terjadinya penurunan kualitas lingkungan alam dan kualitas kehidupan manusia,<sup>43</sup> atau mengambil korban pada sumber daya alam dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan alih fungsi lahan pertanian, yang mengancam ketersediaan pangan, permukiman tumbuh tanpa fasilitas dasar yang memadai seperti air, sanitasi dan listrik, mengancam Kesehatan masyarakat, dan lain lain.<sup>44</sup> Berdasarkan studi perbandingan hukum tentang usaha mengantisipasi dampak *urban sprawl*, yaitu alih fungsi lahan yang dilakukan oleh Bovet, Reese dan Koeck (2018), dalam evaluasinya menunjukkan bahwa di negara Jerman, Swiss, Belanda, Spanyol dan Polandia telah maju dalam menyesuaikan dengan undang-undang lingkungan hidup dan perencanaan.<sup>45</sup> Jerman dan Swiss menetapkan target politik yang jelas, negara Jerman mengurangi pengambilan lahan untuk permukiman manusia dan infrastruktur transportasi hingga maksimal 30 ha sehari, dan Swiss membatasi konsumsi tanah untuk keperluan perumahan sebesar 400 m<sup>2</sup> per kapita.<sup>46</sup>

Penyelenggaraan perumahan dan permukiman bertujuan antara lain untuk mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,

---

<sup>38</sup> *Ibid.* 3-4.

<sup>39</sup> *Ibid.* 3.

<sup>40</sup> *Ibid.* 4.

<sup>41</sup> Setioko, B. "Konsep Kearifan Lokal Pada Pertumbuhan Kawasan Pinggiran Kota". *MODUL 13*, no. 2 (2013): 92.

<sup>42</sup> Kuswartono. 2005. dalam Setioko, B. "Konsep Kearifan Lokal Pada Pertumbuhan Kawasan Pinggiran Kota". *MODUL 13*, no. 2 (2013): 92.

<sup>43</sup> *Ibid.* 93.

<sup>44</sup> Arsan Nurrokhma, *Op. Cit.* 2.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.* 2-3.

disisi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan (Pasal 3 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Dengan demikian untuk menciptakan permukiman baru di kawasan pinggiran kota mensyaratkan adanya data dan informasi tata ruang kawasan pinggiran yang bersangkutan, yaitu data dan informasi tentang obyek dan subyek penguasaan, kepemilikan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pasar tanah (P5T) di KAPIK yang bersangkutan, supaya dapat diadakan *tahap awal perencanaan pengendalian pembangunan perumahan yang konstruktif yang dilakukan oleh Pemerintah* (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

### Usaha Pertanian di Kawasan Pinggiran Kota

**P**ermasalahan ketenagakerjaan disektor pertanian di Indonesia yaitu adanya gerontonisasi (tenaga kerja di sektor pertanian didominasi petani berusia tua) sementara sedikit generasi muda yang mau menggantikan generasi tua untuk bekerja disektor pertanian, bahkan banyak didukung oleh petani tua, yang tidak mengharapkan anaknya menekuni bidang pertanian walaupun usaha pertanian sudah digeluti keluarga petani secara turun temurun.<sup>47</sup> Noer Soetrisno (2010) dalam kajiannya tentang ‘Struktur Unit Usaha Pertanian, Pendapatan Petani Dan Ketahanan Pangan’ menyatakan, bahwa unit usaha kecil pertanian telah turun menjadi usaha mikro (usaha rumah tangga).<sup>48</sup> Kesepahaman dari penentu kebijakan pertanian tentang pengertian *agribusiness* dan *agriculture* sangat menentukan, karena dari pengalaman berbagai negara kebijakan pengelompokan usaha, kebijakan pengelompokan batas kredit dan pengecualian perizinan sering dilihat titik kritis perpindahan kelas bisnis (*threshold entry point*).<sup>49</sup>

Efisiensi usaha dan kemampuan memberikan kehidupan yang layak merupakan permasalahan pertanian lain di Indoensia yang dihadapi,<sup>50</sup> dan usaha mikro dengan rata-rata nilai tambah yang sangat rendah, atau usaha pertanian berada dilapisan terbawah kelompok usaha mikro.<sup>51</sup> Oleh karena itu pendapatan petani hendaknya sebagai tujuan utama (*Prime Objective*) dari kebijakan pertanian, yang memerlukan perbaikan usaha pertanian, memperbesar skala usaha (skala bisnis) atau omset usaha tani, menempatkan unit usaha pertanian kedalam skala bisnis tertentu, yang mempunyai kemampuan membayar pertanian untuk tenaga kerja.<sup>52</sup> Undang-Undang CK mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

---

<sup>47</sup>Susilowati, Heri. “Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian”. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 34, no. 1 (2016): 35–56.

<sup>48</sup>Soetrisno, N. “Struktur Unit Usaha Pertanian, Pendapatan Petani Dan Ketahanan Pangan: Sebuah Cara Pandang Alternatif”. *PANGAN* 19, no. 3 (2010): 200.

<sup>49</sup>*Ibid.* 202.

<sup>50</sup>*Ibid.* 203.

<sup>51</sup>*Ibid.* 202.

<sup>52</sup>Soetrisno, Noer. *Op. Cit.*, 202

tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, menggolongkan empat usaha, yaitu usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar. Undang-Undang CK dapat dijadikan landasan untuk dapat mengadakan rasionalisasi hukum pertanian, hukum yang visioner dan integratif, yang menciptakan usaha pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Hak dilindungi oleh sistem hukum. Oleh karena itu sistem hukum pertanian diadakan sebagai landasan Normatif (*ius constituendum*), salah satunya untuk memenuhi hak petani. Untuk itu perlunya sistematisasi Peraturan perundang-undangan dibidang agraria pada umumnya, dan dibidang pertanian pada khususnya, dengan cara merekonstruksi, menafsirkan kembali hukum positif (*das Sein*), dan menciptakan hukum baru untuk mengisi kevakuman hukum dalam Sistem Hukum Pertanian. Perlindungan terhadap Petani dalam sistem hukum pertanian, yang mensyaratkan “ekonomi berkelanjutan”, hanya dapat dipenuhi dengan menggolongkannya kedalam lapangan kerja formal, yang diatur (*regulated*), sehingga dapat diorganisasikan (*organized*) dan didaftar (*registered*). Subyek hukum petani dalam usaha pertanian, misalkan mensyaratkan WNI dan minimal 50% tenaganya diinvestasikan dibidang pertanian serta minimal 50 % *incomenya* dari pertanian, dan dapat memasukkannya kedalam lapangan kerja formal, bentuk usaha pertanian mikro, usaha pertanian makro, usaha pertanian menengah, atau usaha pertanian besar. Dengan demikian memungkinkan bagi Pemerintah untuk mempunyai data dan informasi tentang subyek hukum Petani sebagai pembayar pajak dan penikmat jaminan sosial dalam sistem hukum pertaniannya, yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakannya dibidang pertanian.

Perlunya pengaturan konstruksi subyek hukum petani tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pokok pengaturan dan penetapan KAPIK, khususnya untuk mempertahankan lahan pertanian - penguatan usaha pertanian, dan memungkinkan adanya pengaturan pasar tanah - *land market* (usaha) pertanian yang sehat, dimana subyek-subyek hukum bebas keluar masuk pasar memenuhi syarat sebagai petani, memperhatikan asas hak wenang beli (hak prioritas, *vorkaufsrecht*) dalam peralihan tanah pertanian untuk mengatasi fragmentasi tanah pertanian; mengatur sistem waris (usaha) tanah pertanian, yang dapat diangkat dari sistem waris hukum adat yang ada di Indonesia, yang menganut sistem kemasyarakatan matriakat, patriakat, atau parental/bilateral, dengan ahli waris mirat (anak bungsu laki-laki atau perempuan) atau ahli waris mayorat (anak laki-laki atau perempuan yang paling tua). Sistem waris tanah (usaha) pertanian harus mencegah terjadinya fragmentasi tanah pertanian, mengingat nilai ekonomi dan efisiensi dalam pengusahaannya. Dengan demikian ada ahli waris yang tidak berhak atas penguasaan tanah waris (usaha) pertanian, namun bukan berarti mengabaikan hak sebagai ahli waris, karena bagian nilai warisnya dikompensasi dalam bentuk lain. Ahli waris usaha tanah pertanian harus memenuhi syarat sebagai subyek hukum petani. Oleh karena itu perlunya meninjau kembali berlakunya Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dan peraturan-perundangan pelaksanaannya,

---

yang mengatur larangan peralihan tanah pertanian menjadi lebih kecil dibawah batas minimum, dibawah 2 hektar, kecuali waris.

Permasalahan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaituantisipasi permasalahan alih fungsi lahan ditangani secara sektoral, terbatas dalam sektor pertanian saja, tidak terhubung dengan kebijakan lain seperti penyediaan perumahan dan pembatasan kendaraan bermotor.<sup>53</sup>

Landasan hukum Pengaturan dan penetapan KAPIK antara lain mengacu pada asas tanah pertanian untuk petani dan tujuan UUPA (Pasal 10 jo. Penjelasan Umum I UUPA); asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman; PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang diubah oleh PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah yang berorientasi pada sistem publikasi positif diKAPIK dibutuhkan, untuk dapat menjamin kepastian hukum atas obyek maupun subyek hukumnya, data fisik maupun data yuridisnya.

Jaminan Kesejahteraan petani adalah kunci untuk memotivasi petani tetap mempertahankan usaha pertaniannya secara turun temurun. Untuk itu, Goodin menyatakan suatu Negara kesejahteraan dibangun dalam kerangka ekonomi pasar – tidak menolah sistem ekonomi pasar kapitalis, namun pemerintah mempunyai kewajiban mengadakan pembatasan dan pengendalian untuk bekerjanya mekanisme pasar dalam kerangka negara kesejahteraan.<sup>54</sup> Lebih lanjut dinyatakan, bahwa bekerjanya mekanisme pasar hanya bisa mengalokasikan sumber daya secara efisien, jika seperangkat asumsi dasarnya dipenuhi.<sup>55</sup> Asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam pasar tanah pertanian salah satunya yaitu subyek-subyek hukum pasar tanah pertanian adalah petani dalam sistem hukum pertanian. Titik berat inti dari hukum pinggiran adalah hukum lalu lintas tanah (*Grunstuecksverkehrsrecht*), kelembagaan pemanfaatan bersama Kawasan pinggiran (*gemeinnuetzigen Siedlungsgesellschaften*), hukum waris usaha pertanian (*landwirstchaftliche Erbrecht*), dan banyak hal lainnya yang berkaitan dengan itu, serta rencana tata ruang, perubahan-perubahan bangunan Kawasan perdesaan.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Nurrokhma, Arsan. *Loc. cit.*

<sup>54</sup> Triwibowo, D. dan Bahagijo, S. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES-Perkumpulan Prakarsa, 2006, 20.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Lueck, Heiner. 2017. "Zur entwicklung des landwirtschaftlichen Siedlungsrech- und Grundstuecksrechts seit den spaeten 19". Jahrhundert, Eine Rechtstheoretische Skizze, Universitaetsverlag Halle-Wuttenberg, HanNomorver. VIII.

Berpijak pada permasalahan yang kompleks, diperlukan rasionalisasi birokrasi dibidang pertanian. Khususnya berkaitan dengan penetapan KAPIK-KSN (*das Sollen*), maka diperlukan organisasi administrasi khusus untuk KAPIK-KSN, yang wilayah kewenangannya tidak tergantung pada wilayah administrasi pemerintahan, tetapi berdasarkan kebutuhan untuk perbaikan struktur agraria, misalnya dapat dinamakan “Badan Perbaikan Struktur Agraria”.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengubah pasal 9 Undang-Undang Penataan Ruang, yang berbunyi “Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat”. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pengaturan lebih lanjut diatur PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mencabut PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang dan PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Berdasarkan itu KAPIK dapat diatur dan ditetapkan di tingkat Nasional sebagai Kawasan Strategis Nasional.

#### **Perpetaan dan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan.**

**K**awasan Pinggiran Kota sebagai Kawasan Strategis Nasional memerlukan *single basic map* untuk dasar Penataan Ruang yang konstruktif, dan dapat menjamin kepastian hukum hak penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan pasar tanah (P5T). Peta mempunyai peranan sangat penting untuk mendukung berbagai proses pembangunan, berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan penataan ruang, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana. Namun demikian eksisnya multi peta dasar merupakan salah satu akar permasalahan mendasar yang menjadikan terjadinya konflik penguasaan tanah. Terdapat 19 peta dasar dan 85 peta tematik (tidak termasuk peta partisipatif wilayah kesatuan masyarakat hukum adat), yang dimiliki instansi-instansi pemerintah, yang dalam implementasi penggunaannya banyak menimbulkan konflik, karena masih mengandung *overlapping* peta dasar - tumpang tindih penguasaan tanah. Untuk mengatasi eksisnya *multi* peta dasar, pemerintah mengadakan kebijakan *one map policy*, yang menjadi tanggung jawab Badan Informasi Geospasial (BIG), yang kegiatannya meliputi mengkompilasi, mengintegrasikan dan mensinkronkan peta (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial jo. Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, yang telah diubah dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2021). Pengintegrasian peta dengan membuat peta skala besar 1:50.000, yang harus diacu oleh semua sektor, termasuk untuk pembuatan peta RTRW, peta kadaster-Pendaftaran Tanah. Sejauh ini BIG berhasil mengkompilasi 84 dari 85 peta *thematic*, namun demikian peta Desa yang belum berhasil dikompilasi, begitu juga peta skala 1:50.000 dapat mengindikasikan belum adanya keterkaitan antara kebijakan dan pelaksanaan pembangunan perpetaan dan jaminan kepastian hukum. Padahal tujuan *one map policy* pada

dasarnya untuk memberi konstruksi adanya jaminan kepastian hukum, penyelesaian masalah *overlapping* hak penguasaan atas tanah atau sumber daya alam.

Sehubungan dengan itu pengaturan dan penetapan KAPIK, sebagai bagian dari rencana tana ruang, juga akan menghadapi permasalahan perpetaan. Oleh Karena itu perlunya pengadaan *single basic map* di KAPIK, melalui sistem *bottom up –top down*, yaitu perlunya peta kadaster skala antara 1:100 hingga 1:5.000 dalam sistem publikasi positif pendaftaran tanah untuk bidang-bidang tanah di seluruh KAPIK, sehingga terciptanya *single basic map* di KAPIK, yang menjamin kepastian hukum.

### Kawasan Pinggiran Kota sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Pengadaan Tanah

Faktor yang sangat signifikan mempengaruhi petani terhadap keputusannya untuk mempertahankan lahan pertanian yaitu kebijakan pemerintah (sanksi alih fungsi lahan dan penyuluhan pertanian) dan faktor sosial (perasaan nyaman bekerja disawah, keberadaan buruh tani dan status sosial).<sup>57</sup> Dalam meningkatkan motivasi petani mempertahankan lahan pertanian, sebaiknya didahulukan pada perbaikan faktor kebijakan dan faktor social, sedangkan faktor ekonomi dan lingkungan dapat diperhitungkan setelah factor-faktor tersebut.<sup>58</sup> Materi kebijakan pemerintah harus memperhatikan kepentingan petani dan mudah diaplikasikan, sehingga petani akan mempertahankan lahan pertaniannya. Faktor kebijakan sangat besar kontribusinya karena menjadi dasar dari kemudahan atau kesulitan petani.<sup>59</sup>

Beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Undang-Undang PLP2B), yaitu pertanian merupakan sumber pekerjaan dan penghidupan negara agraris Indonesia, namun telah terjadi masivenya degradasi lahan pertanian pangan, alih fungsi lahan pertanian pangan ke non-pertanian, dan fragmentasi lahan pertanian pangan akibat dari semakin meningkatnya penambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri, sehingga telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, padahal perlu adanya jaminan pangan rakyat. Oleh karena itu perlunya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, dalam kerangka pembaruan agraria. Dengan demikian Tujuan penyelenggaraan PLP2B yaitu antara lain untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian. Namun

---

<sup>57</sup> Aprildahani, B, R, Hasyim, A.W. dan Rachmawati TA. "Motivasi petani Mempertahankan Lahan Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota (Kasus Kawasan Perkotaan Karangploso Kabupaten Malang)". *Journal of Regional and Rural Development Planning* (2017): 258 – 269.

<sup>58</sup> *Ibid.* 267.

<sup>59</sup> *Ibid.*

kebijakan PLP2B menghadapi kendala dari sisi hukum, kelembagaan, maupun ketersediaan data dan informasi.<sup>60</sup>

Pencegahan adanya *urban sprawl* di kawasan pinggiran kota merupakan tugas pemerintah untuk dapat mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu disatu sisi melindungi lahan pertanian diKAPIK, disisi lain perlunya strategi untuk mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya di kawasan perkotaan, supaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yaitu dengan cara antara lain mengembangkan Kawasan perkotaan secara optimal dalam pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak; memasukkan KAPIK sebagai bagian dari pengembangan ruang terbuka hijau, membatasi perkembangan kawasan terbangun diKAPIK untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi Kawasan perdesaan disekitarnya, membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya pada lokasi diKAPIK yang memiliki nilai konservasi tinggi, memantapkan lokasi rusak dan tercemar diKAPIK untuk dipulihkan.<sup>61</sup> Dalam mempertahankan fungsi Kawasan perdesaan disekitar KAPIK dibutuhkan adanya strategi untuk penguatan usaha pertanian ditengah Kawasan Perdesaan.

KAPIK mempunyai fungsi lindung dan budi daya, dapat dijadikan instrumen sebagai sabuk pengaman untuk mencegah ekspansi kota ke Kawasan perdesaan akibat dari adanya *urban sprawl* secara terus menerus, yang mengakibatkan maraknya alih fungsi lahan pertanian di Kawasan pinggiran kota, instrumen sebagai pembatas dan pengendali dalam menyusun RTRW, yang harus diperhatikan eksistensinya oleh semua sektor yang membutuhkan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, serta instrument sebagai pembatas dan pengendali terhadap pasar tanah pertanian (*agricultural land market*), atau peralihan hak atas tanah pertanian dalam rangka pendaftaran tanah dan pelaksanaan *landreform*, yaitu perombakan pemilikan dan/atau penguasaan lahan pertanian, dan hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan pengusahaannya, yang mengacu pada asas tanah pertanian dikerjakan secara aktif sendiri oleh pemiliknya (Pasal 10 UUPA), sebagai instrument penting untuk mendukung ketersediaan jaminan pangan, dan mencegah kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Penetapan KAPIK-KSN (*ius constituendum*) merupakan upaya sadar dan terencana, yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>62</sup> Untuk itu perlunya kebijakan dan strategi pengembangan KAPIK-KSN oleh Pemerintah, yang diacu oleh pemerintah provinsi

---

<sup>60</sup> *Ibid.* 259.

<sup>61</sup> Lihat Pasal 8 ayat 3 PP Nomor 13/ 2017 tentang Perubahan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.

<sup>62</sup> Definisi Pembangunan berkelanjutan dalam Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

maupun kabupaten/kota. Strategi untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi antara lain pencegahan terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan (Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Pasal 17 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 18 PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman menyatakan, dalam hal suatu Kawasan peratanian pangan berkelanjutan, karena luas Kawasan pertanian pangan, produktivitas, potensi teknis lahan, keandalan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan perlindungan khusus dengan ditetapkannya sebagai Kawasan strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden.

Sehubungan dengan itu, kiranya KAPIK selain diatur dan ditetapkan sebagai KSN, juga dapat dimasukkan kedalam daftar Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu “proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah” (Pasal 1 Nomor 1 Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, yang telah diubah 3 kali yaitu dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017, Perpres. Nomor 56 Tahun 2018, dan yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2020). Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis untuk meningkatkan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah.

Suatu proyek untuk dapat masuk dalam PSN harus memenuhi tiga kriteria, yaitu kriteria dasar, kriteria strategis dan kriteria operasional. Kriteria dasar yang dimaksud yaitu proyek sesuai dengan RPJMN dan RTRW sepanjang tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau. Dicantumkannya KAPIK kedalam daftar Percepatan PSN (*ius constituendum*) kiranya dapat merupakan langkah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dalam pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). KAPIK-KSN dapat sebagai sabuk pengaman untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan pemeliharaan pemandangan, yang nilainya relative sepadan atau bahkan lebih dari Ruang Terbuka Hijau yang harus diperhatikan dalam pembuatan RTRW.

Salah satu instrumen penting untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), suatu “rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program” (Pasal 1 Nomor 10 *jo.* Pasal 14 Undang-Undang LH). Sehubungan dengan itu setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS, yang ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Pasal 19 Undang-Undang LH). Disamping fungsi lindung, KAPIK juga mempunyai fungsi budi daya, kegiatan ekonomi yang didominasi dengan usaha pertanian, yang merupakan bidang strategis dalam RPJMN.

KAPIK dapat memenuhi syarat kriteria strategis PSN, karena dengan pengaturan dan penetapan KAPIK-KSN (*ius constituendum*) dapat bermanfaat untuk penguatan usaha pertanian berkelanjutan sebagai salah satu cabang ekonomi strategis, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan petani dan menjamin pangan penduduk-mendukung ketahanan pangan nasional, disisi meningkatkan kualitas hidup warga pinggiran kota antara lain dengan penciptaan perumahan dan permukiman *vertical*, disisi permukiman perdesaan.

*Urban sprawl* yang mengancam alih fungsi lahan pertanian dan degradasi kualitas lingkungan hidup di kawasan pinggiran kota terjadi hamper di seluruh Indonesia, oleh karena itu untuk pemenuhan kriteria operasional KAPIK-PSN, tidak diragukan mempunyai nilai investasi yang sangat besar (diatas 100 milliar) dan proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sehubungan dengan itu, dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012), tanah Pertanian tidak masuk didalamnya, namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sektor pertanian mendapat perhatian yang khusus dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang mana “Kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah” sebagai salah satu dari 6 (enam) kategori yang ditambahkan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

### Perbaikan Struktur Agraria

Penetapan KAPIK-KSN mempunyai tujuan perbaikan struktur agraria. Pengaturan KAPIK berkaitan dengan antara lain investasi, perizinan, pengaturan dan tuntutan dari KAPIK, disisi itu realisasi kebutuhan existensi yang konkret dari politik dan hak-hak penguasaan, pemukiman kembali.

Muechow dalam tulisannya tentang *Siedlungsrecht* (Hukum Pinggiran), mendefinisikan Kawasan pinggiran meliputi pemukiman baru dan pemukiman yang berdampingan, hal yang berkaitan dengan tanah dan perusahaan pertanian untuk perbaikan struktur agraria (*Agrarstrukturverbesserung*).<sup>63</sup> E.E. Lepinsky dalam artikelnya yang berjudul “*Agrarstrukturverbesserung*”<sup>64</sup> (Perbaikan struktur agraria), menyatakan struktur agraria atau

---

<sup>63</sup>G. Muechow, *Siedlungsrecht*, HAR band II, 759.

<sup>64</sup>E.E. Lepinsky, *Op. Cit.* 134-160.

unsur-unsur dalam sistem hukum pinggiran merupakan seluruh faktor dalam sistem hukum pertanian, yaitu faktor teknis, ekonomi dan faktor sosial.<sup>65</sup> Faktor teknis meliputi antara lain perusahaan pertanian; faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, barang-barang modal; jenis-jenis tanaman dan hewan; fasilitas-fasilitas pengelolaan dan pemasaran; Faktor ekonomi antara lain perusahaan pertanian; beban-beban produksi dan faktor imbalan kerja. Faktor sosial meliputi antara lain sosial dalam kaitannya dengan hubungan kerja dan kondisi kerja, asuransi sosial, dan pendidikan. Dengan demikian perbaikan struktur agraria dapat diartikan sebagai perbaikan seluruh faktor dalam struktur pertanian, sebagai instrument untuk mencapai tujuan jaminan kesejahteraan petani (dan keluarganya), jaminan produksi pertanian pangan dengan harga yang pantas, dan jaminan lingkungan hidup dan pemeliharaan pemandangan. Instrumen penting untuk perbaikan struktur agraria yaitu konsolidasi tanah, yang melindungi dan memungkinkan perkembangan secara alami perairan dan perlindungan alam dan pemeliharaan pemandangan. Konsolidasi tanah merupakan salah satu metode penataan ruang, yang merupakan turunan dari hukum pertanahan. Konsolidasi Tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dan ruang sesuai dengan rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Konsolidasi tanah diatur dalam Permen. ATR/KaBPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, yang mencabut berlakunya Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.

Lebih lanjut Lepinsky mengemukakan tentang kebijakan perbaikan struktur agraria meliputi kebijakan tentang kawasan pinggiran perdesaan, pertolongan hari tua petani, tuntutan penyerahan tanah, tuntutan pertumbuhan masing-masing perusahaan, tuntutan perusahaan ikut serta dalam kawasan, perbaikan struktur produksi, perbaikan struktur pasar, konsolidasi tanah, program daerah, dan koordinasi kebijakan untuk perbaikan struktur agrarian dalam rangka tugas bersama “perbaikan struktur agrarian dan perlindungan kawasan pesisir”.<sup>66</sup>

## PENUTUP

### Simpulan

Pengaturan dan Penetapan KAPIK-KSN merupakan koreksi terhadap RTRW yang ada dan sebagai bagian dari kebutuhan mutlak dari penataan ruang dimasa depan, dan seyogyanya dibarengi dengan target politik pemerintah yang jelas dalam mengurangi pengambilan lahan pertanian untuk permukiman dan transportasi melalui pembatasan maksimal pengambilan lahan pertanian perhari. Hal ini merupakan langkah awal untuk dapat mengenal berbagai permasalahan struktur spasial yang berkembang diKAPIK, yang dapat

---

<sup>65</sup> *Ibid.* 134.

<sup>66</sup> *Ibid.* 142-160.

dijadikan landasan untuk berbagai kebijakan untuk mengantisipasi kecenderungan yang merusak atau merugikan dimasa yang akan datang, menentukan tatanan kehidupan perdesaan diKAPIK dimasa depan, dengan penguatan usaha pertanian ditengah Kawasan perdesaan diKAPIK dengan pendekatan Sistem Hukum Pertanian, sekaligus mencegah adanya pembangunan perumahan yang *incremental* (pertumbuhan perumahan tanpa adanya pengendalian secara spasial), dan penciptaan perumahan dan/atau permukiman baru diKAPIK melalui konsolidasi tanah pertanian dan perkotaan, untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan lingkungan. Semuanya itu berorientasi pada tujuan Sistem Hukum Penataan Ruang, tujuan Sistem Hukum Pertanian, dan Sistem Hukum Perumahan dan Permukiman.

Kompleksitas masalah yang dihadapi dalam pengaturan dan penetapan KAPIK-KSN sebagai instrument untuk perbaikan struktur agraria, meliputi seluruh faktor dalam sistem hukum pertanian, yaitu faktor teknis, ekonomi dan faktor sosial.

- a. Permasalahan faktor teknis meliputi *pertama*, lahan pertanian, yang penguasaannya menghadapi permasalahan adanya “kekuatan pasar” (akibat *urban sprawl* dan dimungkinkannya adanya pembangunan perumahan *incremental*) dan kebijakan publik yang lemah - perencanaan yang lemah, yang mengakibatkan maraknya alih fungsi lahan pertanian. Lemahnya perencanaan akibat dari kevacuman prasyarat untuk perencanaan (pra-perencanaan), yaitu antara lain belum adanya *single basic map* atau exisnya multi peta dasar, yang menyebabkan tidak konstruktivanya RTRW. Hal ini berarti RTRW dibuat berdasarkan potensi konflik hak penguasaan tanah atau sumber daya alam berbasis *overlapping* peta; permasalahan hukum pendaftaran tanah yang menganut system publikasi negative, dimana sertifikat tanah dapat dibatalkan jika ada bukti-bukti lain yang lebih kuat; *kedua*, permasalahan subyek hukum petani, yang pada dasarnya disyaratkan hanya WNI, mengindikasikan dasar pengambilan kebijakan pemerintah dibidang pertanian sangat lemah dan peraturan perundang-undangan tentang pertanian tidak rasional dan implementatif untuk mencapai tujuan, karena tidak berdasarkan data dan informasi subyek hukum petani secara akurat; *ketiga*, permasalahan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan umum keagrariaan atau sumber daya alam, seperti Perpetaan, Penataan Ruang, serta permasalahan khusus seperti Pertanian, perumahan dan permukiman, akibat dari permasalahan sumber materiil hukumnya.
- b. Permasalahan faktor ekonomi, antara lain permasalahan bentuk badan usaha pertanian. Hal ini berkaitan dengan belum jelasnya siapa subyek hukum petani, sehingga petani masuk dalam lapangan kerja informal atau lapangan kerja yang pada dasarnya tidak diatur (*unregistered, unregulated, unorganized*),
- c. Permasalahan Faktor sosial yaitu antara lain subyek hukum petani sebagai akibat dari kondisi permasalahan factor teknis dan factor ekonomi dalam sistem hukum agrarian

pada umumnya dan system hukum pertanian pada khususnya, maka ada ketidak jelasan perlindungan dan pemberdayaan petani, bahkan petani identic dengan kemiskinan, sehingga mengindikasikan tidak ada motivasi untuk mempertahankan usaha (lahan) pertaniannya.

Berdasarkan kompleksitas masalah tersebut, untuk mengatasi permasalahannya penulis mengusulkan pengaturannya diKAPIK melalui tahap-tahap kegiatan sebagai berikut:

- a. Tahap pra-perencanaan: *pertama*, Pengaturan tentang Sistem Hukum Kawasan Pinggiran (suatu kesatuan norma yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan dengan Kawasan diantara Kawasan perdesaan dan Kawasan perkotaan, yang bekerjanya satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan dipengaruhi oleh lingkungan untuk mencapai tujuan kawasan lindung dan budidaya); *kedua*, Pendirian Badan-Badan Perbaikan Struktur Agraria yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, berdasarkan kebutuhan, tidak berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan; *ketiga*, penetapan KAPIK-KSN dalam RTRWN; *keempat*, pengadaan *single basic map* diKAPIK, melalui kompilasi dan intergrasi serta sinkronisasi perpetaan yang secara teknis dapat diperhitungkan sebagai KAPIK, yang paling mendasar disini termasuk didalamnya pengadaan peta kadaster pendaftaran tanah. KAPIK-KSN memerlukan *single basic map* untuk dasar Penataan Ruang yang konstruktif, yang menjamin kepastian hukum hak penguasaan agraria atau sumber daya alam, dan sebagai dasar pemanfaatan sumber daya alam yang dapat dipertanggung jawabkan, serta menjamin kelestarian lingkungan hidup;
- b. Tahap perencanaan: *pertama*, berdasarkan hasil tahap pra-perencanaan diadakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi data dan informasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pasar tanah (P5T) diKAPIK, sebagai tahap awal perencanaan pengendalian usaha pertanian (UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang diubah dengan UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang diubah dengan UU Cipta Kerja) dan pembangunan perumahan yang konstruktif yang dilakukan oleh Pemerintah (UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diubah dengan UU Cipta Kerja); *kedua*, perencanaan konsolidasi tanah pertanian maupun perkotaan diKAPIK sebagai instrument penting untuk perbaikan struktur agrarian diKAPIK.
- c. Tahap pelaksanaan: *pertama*, pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian untuk penguatan usaha pertanian ditengah Kawasan perdesaan diKAPIK, dan konsolidasi tanah perkotaan untuk permukiman kembali (*resettlement*) dan/atau penciptaan perumahan diKAPIK, serta pembangunan infrastruktur transportasi; *kedua*, pendaftaran tanah dengan sistem publikasi positif, yang mana sertifikat yang dikeluarkan sebagai satu-satunya tanda bukti hak atas tanah; *ketiga*, pendaftaran dan/atau pemberian izin usaha

pertanian diKAPIK sebagai lapangan kerja formal, yang dapat berbentuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Goetz, Volkmar, Kroeschell, Karl. Wolfgang Winkler (Editor). 1981. *Handwoerterbuch des Agrarrechts*, Band I, Berlin: Erich Schmidt Verlag: E.E. Lepinsky, Agrarstrukturverbesserung, 1981;
- Goetz, Volkmar, Kroeschell, Karl. Wolfgang Winkler (Editor). *Handwoerterbuch des Agrarrechts*, Band II, Berlin: Erich Schmidt Verlag: G. Muechow, Siedlungsrecht, HAR band II, 1981;
- Kroeschell, Karl. *Deutsche Agrarrecht-Ein Ueberblick*. Koln, Berlin, Munchen, Bonn: Heymanns Verlag, 1983;
- Sabari Yunus, H. *Dinamika Wilayah Peri-Urban: Determinan Masa Depan Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982;
- Triwibowo, D. dan Bahagijo, S. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES-Perkumpulan Prakarsa, 2006.

### Jurnal

- Aprildahani, B, R, Hasyim, A.W. dan Rachmawati TA. "Motivasi petani Mempertahankan Lahan Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota (Kasus Kawasan Perkotaan Karangploso Kabupaten Malang)". *Journal of Regional and Rural Development Planning* (2017);
- Indra, Putu. "Tipe Urban Sprawl dan Eksistensi Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota Denpasar". *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 7, no. 2 (2019);
- Pitoyo, A.J. "Dinamika Sektor Informal di Indonesia: Prospek, Kelembagaan, dan Kedudukannya Dalam Sistem Ekonomi Makro". *Populasi* 18, no. 2 (2007). Diakses: [journal.ugm.ac.id](http://journal.ugm.ac.id);
- Susilowati, Heri. "Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda Serta Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian". *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 34, no. 1 (2016);
- Setioko, B. "Konsep Kearifan Lokal Pada Pertumbuhan Kawasan Pinggiran Kota". *MODUL* 13, no. 2 (2013);
- Soetrisno, N. "Struktur Unit Usaha Pertanian, Pendapatan Petani Dan Ketahanan Pangan: Sebuah Cara Pandang Alternatif". *PANGAN* 19, no. 3 (2010).

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;  
Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian;  
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
Perpres. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, yang telah diubah ke-3 kalinya dengan Perpres. Nomor 109 Tahun 2020.

**Sumber Lain**

HRC Caritra (n.d.). Peri-Urban, Bagian Dari Wajah Kota Masa Depan. Diakses: <https://www.caritra.org/2016/02/16/peri-urban-bagian-dari-wajah-kota-masa-depan/>. Diakses 1 April 2020;

Kementerian PPN/Bappenas (2019). *Rancangan TekNokratik: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Diakses: [https://www.bappenas.go.id/files/rpjm/narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024\\_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjm/narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf);

Krismasta, V. (2015). *Kajian Transformasi Wilayah Peri-Urban di Kota Manado (Studi Kasus: Kecamatan Mapanget)*. Manado: Universitas Sam Ratulangi;

Nurrokhma, A. 2019. "Urban Sprawl di Indonesia dan Kegagalan Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan". Jakarta: Dinamika Permukiman dan Pembangunan Wilayah di Indonesia. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Oktaviani, R. (2015). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Prasetya, A.W. (n.d.). *Libatkan KPK, Pemerintah Serious Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian*. [online] Dapat diakses di: <https://money.kompas.com/read/2020/01/17/201205726/libatkan-kpk-pemerintah-serius-cegah-alih-fungsi-lahan-pertanian>. Diakses 1 April 2020;

Ramadhiani, A. (2015). Peri-urban, Tidak Kasat Mata dan "Tak Bertuan." *kompas.com*. [online] 25 Feb. Dapat diakses di: <https://properti.kompas.com/read/2015/02/25/141742721/Peri-urban.Tidak.Kasat.Mata.dan.Tak.Bertuan>. Diakses 1 April 2020;

Shofihara, I.J. (2020). Kementan: Pesatnya Laju Konversi Lahan Ancam Ketahanan Pangan Nasional. [online] 17 Jan. Dapat diakses di: <https://money.kompas.com/read/2020/01/17/181333026/kementan-pesatnya-laju-konversi-lahan-ancam-ketahanan-pangan-nasional>. Diakses 1 April 2020.